

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberjalanan ekonomi pada dasarnya memikirkan dampak secara jangka panjang. Sehingga upaya meminimalisir kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh model ekonomi linier. (Bappenas, Embassy of Denmark, UNDP, 2021). Perubahan untuk implementasi ekonomi berkelanjutan sebagai bagian untuk meminimalisir dampak dari proses ekonomi yang berlangsung di masyarakat. Transformasi perlu digerakkan secara massif guna mendukung pelestarian alam melalui kegiatan ekonomi sebagai penyokong stabilitas masyarakat dan negara. Pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan berkelanjutan (Jermisittiparsert, Pamornmast, & Sriyakul, 2020). Seiring dengan luapan limbah dan kapasitas penyerapan yang terbatas, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang sedang digalakkan masih berada dalam masa transisi dengan model ekonomi linear (Jermisittiparsert, Pamornmast, & Sriyakul, 2020).

Pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terukur melalui pertumbuhan keuntungan dengan pertumbuhan PDB nasional. World Bank menyatakan secara global pertumbuhan PDB mencapai 5,9% di tahun 2021, Indonesia sendiri pertumbuhan PDB mencapai 3,7% tahun 2021 (World Bank , 2022).

Pertumbuhan ekonomi berusaha mengutamakan aspek kesetaraan, dimana semua pihak dapat berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian baik dari produksi, distribusi, konsumsi dan merasakan dampak yang diberikan dari adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional (SGD's Center, 2020).

Saat ini masyarakat global sudah beradaptasi dengan ekonomi konvensional atau ekonomi linear yang dapat digambarkan sebagai ekonomi yang dimulai dari manajemen bahan produksi dan berakhir di pembuangan akhir setelah melalui proses produksi dan konsumsi tanpa proses daur ulang. Model perekonomian yang ditinjau dari proses berlangsungnya kegiatan ekonomi, yang terdiri dari proses perncangan produk, membeli bahan mentah, mengubah bahan mentah menjadi produk akhir melalui proses produksi, distribusi produk, dan konsumsi produk (Cezarina, Viorel, & Afteni, 2021) Ekonomi linear secara ringkas membentuk rumus “*make-use-waste*” yang merepresentasikan ekonomi saat ini (Morsetto, 2023).

ASEAN memiliki berbagai sektor perekonomian untuk menyokong pertumbuhan baik masing-masing negara anggota maupun regional (Huang, 2023). Kerjasama ekonomi yang dilakukan pada dasarnya untuk pertukaran sumber daya sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pasar dan mencapai tujuan yaitu pertumbuhan ekonomi (Huang, 2023). ASEAN memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang positif. Angka pertumbuhan ekonomi naik dengan drastis di tahun 2022 mencapai 5,1% (ASEAN, 2023). Pencapaian yang telah diraih dalam

kemajuan ekonomi, pengembangan finansial, pasar terbuka juga berdampak pada degradasi ekologi maupun serapan tenaga kerja (Burki & Tahir, 2022).

ASEAN memiliki potensi yang besar dengan sumber daya alam dengan komoditas utama minyak bumi, gas alam, nikel, petrokimia. Sumber daya alam di sector agrikultur dan akuakultur di sector padi, kapas, kopi, karet, hasil perairan (Clark, 1990). Populasi individu produktif diperkirakan mencapai 47.7% dari total populasi di Asia Tenggara pada tahun 2021, yang tersebar di sector agrikultur, industri, pelayanan publik (ASEAN, 2022). Hal ini bertujuan untuk mengembangkan perekonomian baik dari segi kebijakan maupun implementasi. Kerjasama internasional dan *Foreign Direct Investment* (FDI) sebagai hasil dan penyokong pertumbuhan ekonomi ASEAN dengan total nilai investasi sebesar USD 179 juta tahun 2021 (Haini, 2020) (ASEAN, 2022).

Ekonomi linear memberikan dampak kepada pemanasan global atas kontribusi kenaikan 1,1°C karena bahan bakar fosil, polusi udara, air, tanah yang berdampak pada menurunnya imunitas, serta deforestasi mencapai 6,5 juta hektar pertahun (UNEP, 2022). Dampak ini amat merugikan lingkungan dan masyarakat. Ekonomi linear memiliki limitasi untuk berkembang sejalan dengan dampak yang ada dan keterbatasan jumlah bahan baku produksi (ERIA, 2018).

Guna mengurangi pemborosan yang berdampak langsung pada lingkungan dan proses ekonomi yang linear, pembaharuan oleh para ahli dilakukan untuk terus berupaya menjalankan perekonomian dengan maksimal dan berkelanjutan. Gagasan mengenai *Circular Economy* yang diperkenalkan oleh Ellen Macarthur Foundation di tahun 2013. Ekonomi sirkular mulai diterapkan pada sistem perekonomian di berbagai negara sebagai bentuk implementasi dari *Sustainable Development Goals* (SDG) yang ditetapkan oleh PBB pada 2015 silam (Cezarina, Viorel, & Afteni, 2021) (Ellen MacArthur Foundation, 2013).

Ekonomi sirkular untuk memitigasi penggunaan sumber daya alam dan mengurangi limbah tanpa membahayakan konsumsi. Ekonomi sirkular adalah sistem regeneratif di mana sumber daya, produksi, emisi limbah, dan kebocoran energi yang minimalisir dengan memperlambat, mempersempit perputaran bahan baku dan energi (Ajwani-Ramchandani, Figueira, Torres de Oliveira, & Jha , 2021).

Rancangan ekologis untuk memastikan pola produksi yang sirkular dan berkelanjutan pada pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu produktivitas sumber daya alam untuk maksimalkan fungsi penggunaan bahan baku terbarukan maupun tidak terbarukan tanpa melupakan pengelolaan setelah produksi (Keraf, 2022). Aktivitas ekonomi sirkular difokuskan pada *5R: Reduce, Reuse, Recycle, Refurbish, dan Renew*. Limbah dari satu proses dapat menjadi input bagi produk lain, dan produk dirancang untuk mengurangi limbah. Prinsip ini memberikan dampak bagi

ekonomi untuk optimalisasi dan mengurangi biaya produksi dan juga mengurangi polusi yang aman bagi lingkungan (Morseletto, 2023).

Ekonomi sirkular memiliki alternatif untuk mengurangi sampah produk hasil ekonomi linear yang mendominasi sistem produksi di Asia Tenggara. Dimana nilai guna produk ditinjau kembali untuk memaksimalkan fungsi sirkularitas (ERIA, 2018). ASEAN sebagai bentuk komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan dispesifikasi melalui *Blueprint ASEAN. ASEAN Economic Community* (AEC) merilis ‘AEC Blueprint 2025’ untuk membangun ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan integratif, di dalamnya terdapat pilar dinamis, konektivitas, kerjasama sektoral, inklusif, dan berorientasi pada masyarakat ASEAN serta global sebagai pedoman untuk mengembangkan ekonomi sirkular di ASEAN (ERIA, 2018).

ASEAN mengadopsi framework untuk ekonomi sirkular yang dielaborasi oleh AEC di oktober 2021. Framework ini menjadi pedoman jangka panjang untuk mencapai resilient economy, efisiensi produksi, juga pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Terdapat 5 prioritas strategis dalam model ekonomi sirkular ASEAN dengan memberikan standar produksi, fasilitasi perdagangan, peningkatan inovasi berkelanjutan, inovasi investasi berkelanjutan, dan efisiensi penggunaan energi. Pembangunan konsep ekonomi sirkular menunjukkan komitmen ASEAN dan negara anggotanya dalam *low-carbon economy* (ASEAN,

2021). Strategi prioritas dipetakan untuk sector pangan, tekstil , konstruksi, retail, dan elektronik.

Implementasi ekonomi sirkular terutama di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu Kerjasama multi sector untuk keberhasilan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam *Framework ASEAN Circular Economy* terdapat beberapa *Enabler* untuk model ekonomi sirkular yang terdiri dari framework kebijakan, meningkatkan awareness dan kompetensi di lintas sector, peningkatan teknologi untuk meningkatkan nilai ekonomi, kerjasama dan kolaborasi (ASEAN, 2021).

Peran Indonesia di ASEAN secara politis sudah terlihat semenjak berdirinya ASEAN di tahun 1967. Adanya prinsip '*Epicentrum of Growth*' untuk integrasi ekonomi, dan mempercepat transformasi untuk meningkatkan konektivitas (Kemenko Perekonomian, 2023). Upaya Indonesia untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan baik di dalam negeri, regional, maupun global dijalankan berdasarkan kerangka kerja yang ada. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia, komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 (EPR News, 2021).

Indonesia, sebagai salah satu negara anggota ASEAN dengan ekonomi terbesar di kawasan, memainkan peran strategis dalam penerapan *ASEAN Circular Economy Framework*. Dengan potensi sumber daya alam serta populasi yang besar, Indonesia memiliki kesempatan untuk memaksimalkan penerapan CE di Asia Tenggara. Keterlibatan aktif

Indonesia dapat mencerminkan komitmennya terhadap keberlanjutan dalam menghadapi tantangan lingkungan global. Melalui kolaborasi dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia dapat berbagi pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya, serta mendorong inovasi yang berkelanjutan (ASEAN Economic Community, 2021).

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana kepatuhan Indonesia terhadap penerapan ASEAN Circular Economy Framework. Dengan melihat komitmen yang dimiliki Indonesia untuk mencapai net zero emission di tahun 2030 dan maksimal di tahun 2060 sebagai bagian dari kesepakatan internasional dalam Paris Agreement dan Sustainable Development Goals (SDGs) (EKON, 2022). Berada di fase transisi menuju ekonomi sirkular yang lebih ramah lingkungan. Meski ASEAN telah mengadopsi ASEAN Circular Economy Framework sebagai langkah menuju keberlanjutan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. ACE berperan penting untuk memberikan stimulus terhadap kebijakan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, didapatkan sebuah rumusan masalah: **“Bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap ASEAN Circular Economy Framework sebagai langkah mewujudkan ekonomi berkelanjutan di kawasan?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengembangkan transformasi ekonomi berkelanjutan melalui implementasi ASEAN *Circular Economy Framework* dan kontribusinya dalam mendorong kebijakan ekonomi keberlanjutan di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ingin menganalisis konsep dan aplikasi ekonomi sirkular dalam ASEAN, menganalisa perkembangan kebijakan dan implementasi ekonomi sirkular di Indonesia dengan adanya ASEAN *Circular Economy Framework*. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumber referensi dan strategi yang tepat dalam mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan di ASEAN.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis serta manfaat praktis dan sosial sebagai kontribusi dalam upaya pemecahan masalah.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan dasar bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian serupa dengan tujuan meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Terutama yang berkaitan dengan pengembangan ASEAN *Circular Economy Framework* dan juga upaya negara dalam menjalankannya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka memahami pengembangan kebijakan ekonomi sirkular melalui teori kepatuhan dan konsep ASEAN *Circular Economy Framework*. Selain itu, juga untuk memperluas wawasan peneliti dan masyarakat mengenai stimulus kebijakan untuk keberjalanan ekonomi berkelanjutan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan membahas mengenai keterlibatan Indonesia dalam integrasi ASEAN *Circular Economy Framework* untuk mencapai ekonomi berkelanjutan dan keamanan ekonomi. Terdapat litelatur terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam tulisan berjudul “*Toward a Regional Circular Economy Policy for East Asia and the Association of Southeast Asian Nations*” yang ditulis oleh Mickikazu Kojima dalam publikasi “*Prospects For Transitioning From A Linear To Circular Economy In Developing Asia*” membahas mengenai pengembangan kebijakan ekonomi sirkular oleh negara-negara di region Asia Timur dan Asia Tenggara, serta integrasi dalam proses implementasi. Pengembangan ekonomi sirkular pada kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara menekankan adanya kerjasama

lintas kawasan dan kebijakan bersama untuk optimalisasi ekonomi sirkular (Kojima, 2022).

Meskipun memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan penelitian, namun literatur tersebut memiliki perbedaan dengan focus topik dan aktor yang akan diteliti. Penelitian ini memiliki focus menjelaskan keterlibatan Indonesia untuk integrasi ekonomi sirkular di Asia Tenggara. Namun literatur ini memberi sumbangsih data mengenai kebijakan ekonomi sirkular di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara.

Dalam tulisan Anthony Halog dan Sandra Anieke berjudul “*A Review of Circular Economy Studies in Developed Countries and Its Potential Adoption in Developing Countries*” menjelaskan daya Tarik ekonomi sirkuler di kancah global hingga local yang menuai perhatian dan keberhasilan di negara maju salah satunya Australia. Pada penelitian ini menyoroti potensi negara berkembang untuk mengembangkan ekonomi sirkular melalui eksplorasi gagasan transformatif ini dapat diadopsi di negara berkembang dengan partisipasi pemangku kepentingan utama untuk menyelesaikan masalah sampah. Penelitian ini mengaitkan dengan SDGs 2030 pada poin 12 untuk konsumsi dan produksi bertanggung jawab yang sejalan dengan konsep ekonomi sirkular dan mendorong tujuan jangka panjang melalui penerapan konsep tersebut akan mengarah pada kemajuan dan pencapaian tujuan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan lainnya (Halog & Anieke, 2021).

Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan Anthony Halog & Sandra Anieke, perbedaan tersebut terletak pada focus penelitian. Penelitian Anthony Halog lebih meyoroti eksplorasi gagasan dalam penerapan ekonomi sirkular yang telah dilakukan oleh negara maju dan upaya implementasi yang sejalan dengan tujuan internasional dalam SDG. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan ekonomi sirkular di kawasan ASEAN dan Indonesia yang notabene didominasi negara berkembang.

Berdasarkan tulisan Yanyan Mochamad Yani dan Ian Montratama dalam *“Indonesia And Asean In 2025: A Political And Security Perspective.”* Indonesia melalui politik luar negeri dan posisi strategisnya bertujuan pada pembangunan nasional berlangsung dalam lingkungan regional dan global. ASEAN menjadi salah satu tujuan utamanya, meski terdapat hambatan didalamnya terutama untuk mempertahankan konektivitas. Penelitian menjelaskan implikasi strategis dari pembangunan yang menuntut perlunya pendekatan baru untuk Indonesia. Indonesia memiliki kemampuan untuk semakin memperkuat kebijakan luar negeri yang mengarah pada kebijakan keamanan nasional Indonesia yang memadai (Yani & Montratama, 2015).

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada implementasi dari posisi strategis Indonesia secara umum. Sedangkan penelitian ini akan lebih spesifik untuk implementasi posisi strategis dalam lingkup keamanan ekonomi dan peran integrasi regional.

Dalam tulisan Min-hyung Kim yang berjudul “*Integration Theory and ASEAN Integration.*” Penelitian ini membahas mengenai relevansi teori integrasi Eropa yang berfokus pada neofungsionalisme dan *liberal intergovernmentalism*. Menjelaskan bagaimana proses integrasi ASEAN yang ditinjau dari perspektif integrasi yang digunakan di Eropa dimana terdapat factor-faktor yang relevan (Kim M. h., 2014).

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini implementasi penggunaan teori berfokus pada integrasi ASEAN secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada integrasi *ASEAN Circular Economy* yang ditinjau dengan perspektif yang sama.

1.5.2 Teori Kepatuhan

Ronald B. Mitchell (2008) dalam bukunya berjudul *International Politics and the Environment* menjelaskan dan menilai dampak dari perjanjian internasional lingkungan atau *International Environment Agreement* (IEA) dari kacamata ahli hukum. Ahli hubungan internasional mengkaji dampak kebijakan ini memberikan perubahan perilaku berdasarkan aspek kepatuhan yang tidak terlepas dari perubahan ini diinginkan, tidak diinginkan, atau menyimpang. Dengan melihat alasan perubahan juga aspek yang melingkupinya.

Teori kepatuhan muncul setelah adanya upaya penyelesaian permasalahan lingkungan dengan pembentukan regulasi International Environment Agreement (IEA).

“International Environmental Agreement is an intergovernmental document intended as a legally binding with a primary stated purpose of preventing maganing human impact on natural resources.” (Mitchell, 2008)

Regulasi ini ditujukan untuk mengikat aturan secara sah dan menjadi pedoman dalam melindungi sumber daya alam. Dengan adanya regulasi ini akan berdampak dengan komitmen dari negara dalam mematuhi (Mitchell, 2008).

Pembahasan kepatuhan terhadap hukum lingkungan internasional sering kali disamakan dari dua pertanyaan yang berbeda. Ahli hukum internasional menggunakan pendekatan hukum untuk menjelaskan sejauh mana perilaku negara sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan dalam perjanjian internasional. Di lain sisi, akademi hubungan internasional menjelaskan dampak atau pengaruh kebijakan secara luas, dengan membandingkan perubahan perilaku paska diberlakukannya regulasi yang menyangkut masalah kepatuhan ataupun kontrafaktual tentang bagaimana negara-negara tersebut akan berperilaku jika IEA atau perjanjian internasional tidak ada. Juga menelaah alasan sebuah negara mengubah perilaku sesuai dengan regulasi.

Ronald B. Mitchell (2007) juga membagi perilaku negara terhadap regulasi atau perjanjian internasional menjadi beberapa kategori yaitu,

treaty-induced compliance, *coincidental compliance*, *good faith non-compliance*, *intentional non-compliance*. Dimana bentuk perilaku negara dalam kepatuhan atau ketidakpatuhan tidak selalu sesuai dengan perbedaan pengaruh atau non-pengaruh dari IEA/perjanjian internasional. *Treaty-induced compliance*, kepatuhan negara terhadap regulasi internasional terjadi Ketika negara mematuhi aturan dan kewajiban yang ditetapkan dalam hal ini IEA, karena perjanjian yang ada mempengaruhi perilaku negara secara langsung. Selanjutnya, *coincidental compliance* dimana kepatuhan negara terjadi secara tidak disengaja dan sesuai dengan standar kewajiban yang harus dicapai tanpa adanya pengaruh dari perjanjian internasional. *Good faith non-compliance* menjelaskan ketika negara berusaha untuk memenuhi kewajibannya sebagai upaya patuh terhadap regulasi perjanjian internasional namun belum bisa mencapai komitmennya. Terakhir, *intentional non-compliance*, negara secara sadar memilih untuk tidak mematuhi komitmen perjanjian internasional dan juga tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya.

Terdapat dua logika perilaku negara tentang alasannya untuk mematuhi ataupun melanggar ketentuan hukum internasional yang berlaku. *Logic of consequences* dan *logic of appropriateness* menjadi dasar asumsi untuk menjelaskan alasannya. Meski pada akhirnya, kedua logika ini tidak terpisahkan. Karena sebuah negara yang patuh tetap akan mempertimbangkan factor material yang didapat dan juga mempertahankan citra dengan identitas dan kepatuhan norma yang ada.

Logic of consequences menjelaskan keputusan negara patuh terhadap aturan internasional berdasarkan hasil perbandingan kalkulasi nilai manfaat dan materiil dari berbagai opsi perilaku yang akan mempengaruhi kepentingan negara. Negara akan memilih keputusan yang paling menguntungkan bagi mereka berdasarkan pilihan rasional '*rational actor model*'. Dalam hal ini, perjanjian internasional termasuk IEA dengan menjadikan tindakan yang mendukung perjanjian internasional lebih menguntungkan dibandingkan sebaliknya, negara akan mematuhi ketika ketaatan memberikan keuntungan lebih.

Pendekatan *logic of appropriateness* menjelaskan bahwa perilaku negara didorong oleh interaksi norma dan identitas. Selain kalkulasi biaya-manfaat, pertimbangan apa yang dianggap sebagai perilaku yang pantas dalam konteks internasional. Dengan mengubah spektrum perilaku yang tidak terdiferensiasi menjadi perilaku yang sesuai atau tidak sesuai, tanpa adanya sanksi pelanggaran. Kewajiban dalam perjanjian internasional dapat mempengaruhi perilaku negara mengenai perilaku yang dianggap sesuai. Negara terdorong untuk mengikuti ketentuan perjanjian internasional demi mempertahankan citra juga identitas sebagai pihak yang patuh atau karena adanya norma sosial yang mendorong ketaatan sesuai dengan pandangan perjanjian harus ditepati atau *pacta sunt servanda*.

Tidak jarang juga sebuah negara gagal untuk mematuhi perjanjian internasional yang ada, ketidakpatuhan muncul dari beberapa alasan. Dalam pelaksanaannya IEA atau perjanjian internasional juga mengalami hal serupa. Dimana tidak sekadar perhitungan materiil yang ada ataupun keinginan untuk mengabaikan, tetapi juga dipengaruhi kendala structural. Pertama, incapacity kondisi ini sering menyebabkan negara gagal mematuhi perjanjian internasional. Kapasitas ekonomi, administrasi, atau teknologi yang tidak seimbang dapat menghambat implementasi dari perjanjian yang sebenarnya menguntungkan. Inadvertence menjelaskan ketidakpatuhan bukan sebuah kesengajaan untuk melanggar aturan. Namun, kebijakan sudah dirancang tidak memberikan output yang diharapkan. Hal ini dapat disebabkan factor yang tidak terduga. Faktor normative dan ideologi, alasan ketidakpatuhan negara disebabkan adanya penolakan aturan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional atau norma yang dianut. Negara cenderung tidak mematuhi atau bahkan tidak berpartisipasi dalam perjanjian jika aturannya dianggap bertentangan dengan prinsip atau ideologinya.

Untuk menganalisis kepatuhan negara dalam perjanjian internasional dan sejauh mana pengaruh yang diberikan, dapat dijelaskan dengan trikotomi kebijakan public. Trikotomi kebijakan publik terbagi menjadi tiga indikator yaitu *outputs*, *outcome*, dan *impact*.

a. *Outputs*

Outputs dari perjanjian internasional mencakup hukum, kebijakan, dan regulasi yang diadopsi oleh negara untuk mengimplementasikan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Penggunaan *outputs* sebagai indikator pengaruh perjanjian internasional menguntungkan karena adopsi undang-undang adalah langkah yang mudah diidentifikasi dan penting untuk perubahan perilaku negara. Undang-undang sering mencerminkan ketentuan dari perjanjian internasional, sehingga menunjukkan komitmen negara. Namun, adopsi saja tidak cukup; implementasi yang efektif diperlukan melalui pengawasan, penegakan hukum, dan mekanisme pengukuran efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan lingkungan yang ditetapkan.

b. *Outcome*

Outcomes dari perjanjian internasional dapat dilihat dari perubahan perilaku pemerintah atau aktor sub-nasional. Perubahan perilaku menjadi indikator penting karena perjanjian internasional sering kali menetapkan perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kesepakatan. Namun, kita harus skeptis dalam mengaitkan perjanjian internasional dengan perbaikan lingkungan tanpa bukti adanya perubahan perilaku manusia yang relevan. Tantangan dalam menggunakan perilaku sebagai indikator pengaruh perjanjian internasional meliputi:

- (1) banyak perilaku yang sulit diamati, terutama jika individu memiliki insentif untuk menyembunyikannya;
- (2) perilaku dipengaruhi oleh berbagai faktor non-perjanjian internasional; dan
- (3) menunjukkan pengaruh perjanjian internasional terhadap perilaku tertentu sering lebih sulit dibandingkan dengan undang-undang atau regulasi.

Selain itu, perubahan perilaku, meskipun signifikan, seringkali tidak cukup untuk menyelesaikan masalah lingkungan.

c. Impact

Impacts dari perjanjian internasional dapat dilihat melalui perubahan dalam kualitas lingkungan. Menggunakan perbaikan lingkungan sebagai indikator pengaruh perjanjian internasional memiliki keuntungan karena fokus pada objek utama yang menjadi perhatian dan motivasi dalam negosiasi perjanjian internasional. Selain itu, ketidakberhasilan dalam perbaikan kualitas lingkungan memberikan umpan balik berharga bagi perjanjian internasional, menunjukkan perlunya tindakan lebih lanjut atau berbeda. Namun, tantangan dalam menggunakan kualitas lingkungan sebagai indikator adalah banyaknya faktor lain termasuk kondisi alam yang memengaruhi kualitas lingkungan, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh perjanjian internasional dari faktor-faktor lain.

1.5.3 Konsep Keamanan Ekonomi

Kondisi ekonomi global yang semakin terintegrasi sehingga mempengaruhi keamanan ekonomi. Hubungan ekonomi antar negara dapat menentukan karakter umum dari hubungan yang terjalin. Konflik saat ini tidak hanya sebatas ideologi dan pengambilalihan kekuasaan negara, dan lebih banyak mengenai upaya untuk menguasai atau mendapatkan sumber daya, menguasai wilayah yang kaya akan sumber daya mineral dan barang atau rute berharga lainnya di mana komoditas ini bernilai tinggi pada pasar internasional (Andrueseac, 2015).

Munculnya keamanan ekonomi dalam literatur hubungan internasional juga terkait dengan pembentukan tatanan ekonomi global pascaperang yang telah memperkuat urgensi kondisi ekonomi dan eksternalitas keamanannya. Dibentuknya lembaga ekonomi multilateral, *International Monetary Fund* (IMF), *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), dan *the World Trade Organization* (WTO), telah secara signifikan meningkatkan tingkat kemandirian dan kerja sama ekonomi global atas isu-isu perdagangan, investasi, dan keuangan (Lee, 2022). Namun demikian, hubungan antara isu ekonomi dan keamanan lebih bersifat interaktif. Tatanan ekonomi global pascaperang telah dibentuk di bawah pengaruh kepentingan strategis masing-masing negara (Lee, 2022).

Menurut Buzan dan Hansen keamanan ekonomi telah menjadi salah satu dimensi substantif dari konsep keamanan sejak studi keamanan internasional mulai merangkul isu keamanan ekonomi, lingkungan,

individu, sosial, dan kesehatan secara lebih aktif dari tahun 1980-an (Buzan & Hansen, 2009). Keamanan menjadi lebih multidimensional dengan spesifikasi mengenai proteksi keamanan. Mendefinisikan keamanan ekonomi merupakan hal yang perlu dikaji secara komprehensif, mengingat karakteristik sentral dari sistem ekonomi pasar adalah 'ketidakamanan'. Ekonomi pasar berfungsi paling baik ketika ada persaingan yang meluas dan ancaman kegagalan yang selalu ada. Keamanan ekonomi cenderung bertentangan dengan system ekonomi global yang mengedepankan mekanisme perdagangan bebas dan adanya persaingan, posisi ini didasarkan pada kesamaan kebutuhan pasar ataupun kebutuhan individu. Studi keamanan sendiri menyatakan persaingan tidak bertentangan dengan keamanan. Karena perdagangan bebas tidak sepenuhnya bebas dari pembatasan yang ada. Ketidakamanan tidak muncul dari adanya perdagangan bebas namun didasarkan pada system perdagangan yang tidak adil. Selain itu ancaman dari sector keamanan yang lain dapat mengganggu stabilitas keamanan (Buzan & Hansen, 2009).

Keamanan ekonomi dijelaskan sebagai kemampuan negara untuk memperoleh keamanan melalui produksi atau perdagangan barang dan jasa secara adil yang dibutuhkan oleh negara untuk menjaga keamanan nasionalnya. Keamanan ekonomi akan berfokus pada bagaimana suatu negara menggunakan mekanisme ekonomi untuk menjaga integritas teritorial, memenuhi permintaan warga negara akan barang dan jasa,

menjaga kemerdekaan politik dan budaya, dan mencapai kebebasan dari ancaman serangan militer asing (Buzan & Hansen, 2009).

Keamanan ekonomi menjelaskan implikasinya pada keseimbangan perdagangan antar negara, dampak investasi asing terhadap ekonomi negara, pembentukan hubungan antara pemerintah dan industri untuk melakukan pengembangan yang esensial bagi keamanan nasional. Adanya perkembangan blok dan aliansi ekonomi regional serta potensi kerentanan dalam pasokan bahan baku atau akses ke pasar juga menjadi perhatian pada masalah keamanan ekonomi. Keterkaitan keamanan ekonomi dengan sector militer ataupun stabilitas politik dengan tata pengelolaan teknologi militer ditengah berkembangnya pasar bebas (Horrigan & Karasik, 2008).

Dapat disimpulkan keamanan ekonomi berkaitan dengan akses ke sumber daya, keuangan, dan pasar yang diperlukan untuk mendukung tingkat kekayaan dan kekuasaan yang dapat diterima di oleh negara. Konsep ini mengacu pada keamanan jangka panjang dari akses menuju peluang ekonomi dalam persaingan pasar dan sumber daya (Buzan & Hansen, 2009). Hal ini saling berkaitan antara kebebasan ekonomi negara dan individu berdasarkan keamanan ekonomi. Stabilitas internal jangka panjang setiap negara adalah faktor kunci keamanan nasional yang terimplementasi baik dari mikro dan makro ekonomi (Lee, 2022).

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Circular Economy

Menurut European Union, *Circular Economy* adalah model produksi dan konsumsi untuk menggunakan kembali, memperbaiki, memperbarui, serta mendaur ulang bahan dan produk yang ada untuk memperpanjang siklus hidup produk. *Circular Economy* menyiratkan untuk pengurangan limbah seminimal mungkin. Ketika suatu produk mencapai akhir masa pakainya, limbah yang dihasilkan sebisa mungkin dapat disimpan dan diolah kembali melalui proses daur ulang. Hal ini dilakukan supaya dapat menciptakan produk yang dapat digunakan secara berulang kali, sehingga sesuai dengan nilai sirkularitas (European Union, 2023).

Konsep *Circular Economy* menurut Ellen Macarthur Fondation merupakan sebuah sistem dimana bahan baku tidak beralih menjadi limbah dan lingkungan hidup akan terus meregenerasi. Proses produksi hingga konsumsi akan membuat sebuah siklus keberlanjutan dengan mengimplementasi *reuse*, *refurbishment*, *remanufacture*, *recycling*, *composting* sebagai salah satu langkah untuk keberlanjutan ekonomi dan lingkungan (Ellen MacArthur Fondation, 2013).

United Nations Environment Assembly mendefinisikan ekonomi sirkular sebagai model ekonomi yang melibatkan seluruh unsur produksi yang dirancang untuk dapat digunakan kembali, diproduksi kembali, didaur ulang, dan dipertahankan di dalam kegiatan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang (Bappenas, Embassy of Denmark, UNDP, 2021).

1.6.1.2 Kepatuhan

Menurut Ronald B. Mitchell (2008), kepatuhan dapat didefinisikan sebagai sejauh mana perilaku negara atau aktor relevan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum, kebijakan, atau perjanjian internasional yang telah disepakati. Kepatuhan mencakup perubahan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari pengaruh aturan atau regulasi, baik melalui mekanisme tekanan, insentif, maupun norma yang membentuk perilaku negara. Dalam konteks hubungan internasional, kepatuhan sering dikaitkan dengan upaya negara untuk memenuhi kewajibannya di bawah perjanjian internasional melalui logika konsekuensi (logic of consequences) dan logika kepatutan (logic of appropriateness).

1.6.1.3 Keamanan Ekonomi

Menurut Buzan dan Hansen Keamanan ekonomi dijelaskan sebagai kemampuan negara untuk memperoleh keamanan melalui produksi atau perdagangan barang dan jasa secara adil yang dibutuhkan oleh negara untuk menjaga keamanan nasionalnya. Keamanan ekonomi akan berfokus pada bagaimana suatu negara menggunakan mekanisme ekonomi untuk menjaga integritas teritorial, memenuhi permintaan warga negara akan barang dan jasa, menjaga kemerdekaan politik dan budaya, dan mencapai kebebasan dari ancaman serangan militer asing (Buzan & Hansen, 2009).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 *Circular Economy*

Dalam penelitian ini, *Circular economy* digambarkan dengan konsep ekonomi berkelanjutan model produksi dan konsumsi untuk menggunakan kembali, memperbaiki, memperbarui, dan mendaur ulang bahan dan produk yang ada untuk memperpanjang siklus hidup produk yang diadopsi oleh ASEAN untuk membentuk siklus ekonomi yang lebih berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Menggunakan Framework yang telah dimiliki ASEAN dengan melihat adopsi kebijakan mencakup pengesahan regulasi nasional yang sejalan dengan ASEAN Circular Economy Framework, seperti peraturan terkait efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah, dan insentif bagi industri hijau. Strategi implementasi regional mencakup partisipasi Indonesia dalam inisiatif ASEAN, seperti harmonisasi standar produk ramah lingkungan. Dampak keberlanjutan mencakup pengukuran hasil implementasi kebijakan CE.

1.6.2.2 Kepatuhan

Kepatuhan dalam penelitian ini diukur melalui tiga indikator utama yang diadaptasi dari trikotomi kebijakan publik Ronald B. Mitchell (2007), yaitu *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*. *Outputs* merujuk pada hukum, kebijakan, dan regulasi yang diadopsi oleh Indonesia untuk mengimplementasikan ASEAN Circular Economy Framework.. *Outcomes* mencakup perubahan perilaku pemerintah

atau aktor sub-nasional, seperti penerapan kebijakan ekonomi sirkular di tingkat domestik, partisipasi aktif dalam inisiatif ASEAN, serta pengaruh kebijakan terhadap aktor terkait, termasuk sektor industri dan masyarakat. Impacts mengukur dampak nyata dari implementasi kebijakan terhadap kualitas lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

1.6.2.3 Keamanan Ekonomi

Keamanan ekonomi kemampuan negara untuk memperoleh keamanan melalui produksi atau perdagangan barang dan jasa secara fair yang dibutuhkan oleh negara untuk menjaga keamanan nasionalnya. Dalam hal ini kemampuan Indonesia untuk mencapai keamanan nasionalnya dengan cara melakukan integrasi dalam *ASEAN Circular Economy* hingga akhirnya mendapat keamanan dari segi produksi dan perdangan dengan kesempatan memasuki pasar ASEAN dengan aman.

1.7 Argumen Penelitian

Kepatuhan Indonesia terhadap *ASEAN Circular Economy Framework* sebagai langkah untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan di Kawasan memang sudah menunjukkan berbagai upaya yang sesuai dengan prinsip yang diusung oleh ASEAN. Dalam keberjalananya upaya kepatuhan Indonesia masih berada dalam kategori *Good faith non-compliance*, kesesuaian demi kesesuaian memang sudah dijalankan namun masih dalam proses mengintegrasikan implementasinya secara nasional. Hal ini

sejalan dengan konsep kepatuhan yang tidak hanya terbatas pada adopsi kebijakan tetapi juga pada penyesuaian perilaku aktor. Upaya kepatuhan Indonesia diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban internasional, tetapi juga memanfaatkan potensi sumber daya dengan konsep berkelanjutan.

1.8 Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai proses dari fenomena sosial dengan pertanyaan "bagaimana". Dalam tulisan Eko Murdiyanto, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode untuk menjelaskan suatu fenomena sosial berdasarkan kondisi realitas, diharapkan mampu menguraikan fenomena sosial yang ada (Mudiyanto, 2020). Fokus yang diangkat penulis untuk melakukan penelitian yaitu mengenai upaya kepatuhan Indonesia terhadap *ASEAN Circular Economy Framework*, serta peranan apa yang dilakukan Indonesia dalam keterlibatannya. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat tindakan-tindakan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana Indonesia memenuhi kepatuhannya terhadap *ASEAN Circular Economy Framework*.

Menggunakan teori kepatuhan milik Robert B. Mitchell dengan menelaah *Output*, *Outcome*, dan *Impact* dari sebuah kebijakan yaitu ASEAN Circular Economy Framework. Peneliti mencoba menjelaskan upaya-upaya kepatuhan yang dilakukan Indonesia untuk memenuhi kebijakan internasional.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan tanpa melibatkan kegiatan observasi langsung di lapangan. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dan sumber-sumber dari internet. Data yang digunakan akan diambil dari referensi yang relevan dan terpercaya untuk menganalisis upaya kepatuhan Indonesia terhadap ASEAN Circular Economy Framework.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah upaya kepatuhan ASEAN Circular Economy Framework di Indonesia, yang melibatkan sinergi antara pemerintah, sektor industri, masyarakat, dan kolaborasi regional ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Indonesia mengadopsi prinsip ekonomi sirkular yang ditetapkan oleh ASEAN. Hal ini mencakup kebijakan nasional, sektor industry, serta peran masyarakat dalam upaya produksi berkelanjutan. Penelitian juga mengeksplorasi kerjasama regional antar negara ASEAN untuk ekonomi berkelanjutan.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis data yang mencakup data kualitatif dan kuantitatif untuk melakukan analisis. Data kualitatif berupa dokumen kebijakan, laporan resmi, studi kasus terkait implementasi ASEAN Circular Economy Framework di Indonesia. Sementara itu, data kuantitatif seperti target pengurangan emisi, volume limbah, dan tingkat efisiensi sumber daya mendukung validasi analisis kualitatif. Kombinasi ini memberikan perspektif menyeluruh mengenai upaya Indonesia dalam mematuhi prinsip CE ASEAN.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi, laporan kebijakan, publikasi akademik, jurnal, dan data statistik terkait implementasi *ASEAN Circular Economy Framework* di Indonesia. Sumber data meliputi laporan dari kementerian terkait, seperti dan organisasi internasional seperti ASEAN Secretariat dan UNDP. Selain itu, data sekunder juga mencakup studi sebelumnya yang relevan, publikasi dari lembaga penelitian, serta laporan media yang mendukung analisis kebijakan dan praktik ekonomi sirkular.

1.8.6 Jangkauan Penelitian

Jangkauan dari penelitian ini akan berfokus dimulai dari pembentukan ASEAN Circular Economy di tahun 2020 dan kebijakannya hingga 2023 yang mana akan membahas Langkah apa saja yang telah ditempuh. Dalam konsep ruang, penelitian ini berfokus pada wilayah

Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Namun akan lebih spesifik dalam perbandingan kebijakan ekonomi sirkular di Indonesia dan regional ASEAN.

1.8.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memberikan data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti memperoleh data-data dari sumber publikasi resmi negara, penelitian terdahulu, literatur yang relevan dengan permasalahan yang ada, serta publikasi media berupa wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki akses mengenai informasi data yang diperlukan. Selain itu, sumber data lainnya dapat diperoleh melalui situs web resmi meliputi organisasi internasional seperti UNDP, IMF, World Bank, ASEAN, dan website resmi kementerian atau lembaga.

Data-data mengenai kerangka kerja circular economy baik di ASEAN dan Indonesia melalui publikasi AEC, ERIA, World Bank, Bappenas, ADB.

Publikasi dari Bappenas, Indonesia Circular Economy, Kementerian Koordinator Perkonomian untuk memperoleh data-data mengenai perkembangan dan implementasi circular economy di Indonesia dalam berbagai sector.

Selain publikasi resmi dari negara-negara ASEAN yang terlibat, data lain juga diperoleh melalui jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara internasional melalui laman jurnal seperti SCOPUS, JSTOR, Research Gate, DOAJ, ScienceDirect, Taylor & Francais.

Data yang diperoleh dari wawancara terhadap aktor yang terlibat (anggota pemerintahan) dalam isu implementasi circular economy di kawasan ASEAN dan Indonesia yang dipublikasikan melalui jurnal atau artikel, maupun eksklusif video melalui kanal YouTube sebagai statement resmi dari negara.

1.8.8 Analisis dan Interpretasi Data

Setelah data-data dari sumber kredibel terkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

Tahapan yang pertama yaitu tahap pengklasifikasian data. Data-data yang didapatkan peneliti akan diklasifikasi menurut poin-poin kepentingan keterlibatan dalam penelitian, kemudian diurutkan menurut klausa sebab akibat. Dalam hal ini, peneliti akan terlebih dahulu mengklasifikasikan data mengenai dasar kebijakan implementasi circular economy di ASEAN dan Indonesia, kemudian berlanjut kepada bentuk implementasi yang sudah dilakukan dan perkembangannya, hasil yang didapat dari integrasi circular economy yang ada di ASEAN kepada Indonesia dan sebaliknya.

Setelah data diklasifikasikan kemudian akan disajikan dalam bentuk narasi, diagram, maupun tabel sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh dan kegunaannya. Narasi dari data akan lebih banyak menjelaskan fenomena dalam isu yang diangkat. Sementara itu, data berupa diagram akan disertakan sebagai data-data bentuk implementasi dan hasil dari penerapan circular economy maupun dan dampak sector

politik dan keamanan ekonomi sebagai ringkasan variabel dari data-data yang diperoleh.

Tahap ketiga, yaitu penarikan kesimpulan. Data yang sudah diklasifikasi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulannya, hal tersebut guna menjadikan data yang diperoleh sebagai inti-inti dari jawaban permasalahan yang diangkat.